



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.303, 2017

PENDIDIKAN. Kedokteran. Akademik. Profesi.  
Penyelenggaraan. Peraturan Pelaksanaan.  
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 6171)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013  
TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6),  
Pasal 7 ayat (9), Pasal 21 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), dan  
Pasal 45 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang  
Pendidikan Kedokteran, perlu menetapkan Peraturan  
Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-  
Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan  
Kedokteran;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang  
Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Fakultas Kedokteran adalah himpunan sumber daya pendukung perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan dokter.
2. Fakultas Kedokteran Gigi adalah himpunan sumber daya pendukung perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan dokter gigi.
3. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
4. Wahana Pendidikan Kedokteran adalah fasilitas selain Rumah Sakit Pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.
5. Dosen Kedokteran yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniora kesehatan, dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Internsip adalah proses pematangan mutu dan profesi dokter dan dokter gigi untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, dan

menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka kemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan.

7. Dokter Layanan Primer yang selanjutnya disingkat DLP adalah dokter yang mendapatkan pendidikan setara spesialis yang menerapkan prinsip ilmu kedokteran keluarga, ditunjang dengan ilmu kedokteran komunitas, dan ilmu kesehatan masyarakat, serta mampu memimpin dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat primer yang berkualitas.
8. Organisasi Profesi adalah organisasi yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh Pemerintah.
9. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
10. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

- a. pembentukan Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan penambahan program studi;
- b. program Internsip;
- c. program DLP;
- d. Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran;

- e. etika profesi dan sumpah Dokter atau Dokter Gigi; dan
- f. kerja sama Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran atau lembaga lain.

## BAB II

### PEMBENTUKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

#### Pasal 3

- (1) Perguruan tinggi yang akan membuka program studi kedokteran wajib membentuk Fakultas Kedokteran.
- (2) Perguruan tinggi yang akan membuka program studi kedokteran gigi wajib membentuk Fakultas Kedokteran Gigi.
- (3) Fakultas Kedokteran dapat membuka program studi kedokteran gigi.
- (4) Fakultas Kedokteran Gigi tidak dapat membuka program studi kedokteran.
- (5) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mengajukan permohonan pembukaan program studi kedokteran dan/atau kedokteran gigi kepada Menteri.

#### Pasal 4

- (1) Pembentukan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit harus memiliki:
  - a. studi kelayakan dan naskah akademik;
  - b. rencana strategis, termasuk rencana induk penelitian, dan pengabdian masyarakat;
  - c. rancangan kurikulum yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
  - d. Dosen yang memenuhi jumlah, jenis keilmuan, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. lahan dengan status hak milik/hak pakai/hak guna bangunan atas nama badan penyelenggara perguruan tinggi;
  - g. gedung untuk penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar kualitas sesuai aturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja;
  - h. laboratorium biomedis, laboratorium kedokteran klinis, laboratorium bioetika/humaniora kesehatan, serta laboratorium kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat, yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran;
  - i. perencanaan sistem seleksi dan jumlah penerimaan calon mahasiswa dengan jumlah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. Rumah Sakit Pendidikan atau memiliki rumah sakit yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran yang dibuktikan dengan dokumen perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. sumber pendanaan dan perencanaan anggaran untuk penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kedokteran gigi;
  - l. sistem penjaminan mutu internal;
  - m. hasil evaluasi tim independen yang dibentuk oleh Menteri; dan
  - n. rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Fakultas Kedokteran atau Fakultas